

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA PENERBIT PILAR DENGAN PENULIS

(PENULIS MENANGGUNG SEPENUHNYA BIAYA PENERBITAN-PENCETAKAN)

Pasal kerjasama antara Penerbit - dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama dan Penulis- disebut sebagai Pihak Kedua – sebagai berikut:

Pasal 1

JUDUL BUKU

Kesepakatan Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dalam kegiatan penerbitan naskah buku berjudul “.....” oleh “.....” yang merupakan karya Pihak Kedua.

Pasal 2

BIAYA PENERBITAN DAN PENCETAKAN BUKU

Pihak pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan kerjasama atas naskah yang dikirimkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan pasal 1. Pihak Kedua bersepakat untuk menanggung seluruh biaya untuk penerbitan dan pencetakan buku kepada Pihak Kedua sesuai dengan biaya yang ditetapkan.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB ISI NASKAH

Isi seluruh naskah buku di luar tanggung jawab Pihak Pertama. Oleh karenanya, apabila ada permasalahan hukum yang bersangkutan dengan isi buku, maka Pihak Pertama lepas dari tanggung jawab. Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah yang diterbitkan. Pihak Kedua harus melengkapi naskah dengan aturan penulisan yang sudah ditetapkan, yaitu: Diketik dalam Ms. Word dengan ukuran kertas A4, Times New Roman 12pt, spasi 1,5. Pengiriman naskah ke Pilar Publisher dikirimkan ke e-mail pilarprintpilarprint@gmail.com

Pasal 4

HAK MENERBITKAN, MENCETAK DAN MENJUAL

Pihak Pertama akan menerbitkan dan mencetak buku hasil karya Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama menerbitkan naskah dari Pihak kedua dengan menyiapkan ISBN (International Standart Book Number). Penjualan dan promosi buku dilakukan sepenuhnya oleh Pihak Kedua, bila diperlukan Pihak Pertama juga berkenan untuk melakukan. Hak dan wewenang untuk menjual buku sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua.

Pasal 5

HARGA BUKU

Pihak Kedua berhak menentukan margin dari harga cetak dengan menentukan harga jual sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pihak Pertama tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam menetapkan harga jual.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Kerjasama akan dibicarakan dan diputuskan oleh kedua belah pihak dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kerjasama. Bila antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian, maka akan diadakan musyawarah dan mufakat.

Denpasar tgl...../bln...../thn

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

📄 MEJA KERJA KAMI

Jl. Pakisaji Gang 2A No 1 Denpasar – Bali
Tel. +61 851 0122 4046 WA. +62 81 2466 2055
Email: pilarprintpilarprint@gmail.com

📄 TENTANG KAMI

PILAR adalah penerbit buku, jasa self publishing dan buku lainnya. Dengan tagline: **“Berbagi melalui Karya Buku dari Penulis Kreatif”** Kami percaya bahwa setiap orang bisa menjadi penulis dan dapat menerbitkan buku. Sebab setiap orang memiliki pengetahuan, sudut pandang dan semangat yang berbeda.

